



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sendang Mas merupakan Sekolah Menengah Kejuruan seni dan budaya yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya Banyumasan;
 - b. bahwa Yayasan Sendang Mas selaku pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Sendang Mas, berdasarkan surat Kepala Yayasan Sendang Mas nomor 054/SMK.SM.II/MN/2008 tanggal 24 April 2008, bermaksud mengalihkan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Sendang Mas kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan kejuruan yang berorientasi pada seni dan budaya Banyumasan, perlu mengalihkan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Sendang Mas kepada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas yang selanjutnya disingkat SMKN 3 Banyumas adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas;

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas Bidang Kesenian dan Keterampilan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMKN 3 Banyumas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku dan muatan lokal budaya Banyumasan dalam rangka peningkatan kualitas anak didik.
- (2) SMKN 3 Banyumas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan SMKN 3 Banyumas;
 - b. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan sekolah;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup SMKN 3 Banyumas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi SMKN 3 terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah membawahi Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.
- (3) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 6

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI
RINCIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guna peningkatan kualitas anak didik.

Pasal 9

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan pelayanan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pasal 10

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Rincian tugas Kepala Urusan Tata Usaha akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (2) Penjabaran tugas jabatan fungsional umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan Purwokerto

pada tanggal 28 Juni 2008



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Juni 2008

Pl. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



BERITA DAERAH KAB. BANYUMAS NOMOR 26